



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO

Jl. Raya Senduro No. 97 Telp. (0334) 610463
SENDURO 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 503 /05/427.917/IMB/2017
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memeberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- Nama : JUWARI
Alamat Lengkap : Dusun Krajan Wetan RT. 10/RW. 02 Desa Mojosari
Kec Sumbersuko kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur
Nomor Telepon : -
Untuk Mendirikan Bangunan sbb
1. Fungsi Bangunan : Toko Besi / Bahan Bangunan
 2. Tahun Pendirian : 2013
 3. Lokasi Bangunan : Dusun Krajan RT.03/RW.03 Desa Kandangtepus
Kec. Senduro
 4. Konstruksi Bangunan : Beton Bertulang
 5. Luas Bangunan Induk : $6 \times 5 = 30 \text{ m}^2$
Bangunan pendukung : -
 6. Status Tanah / Atas Nama : Milik Orang Tua / Misnu
Nomor / Tanggal : 1269 / 7 Mei 1988
 7. Batas Bangunan
 - Utara : Bunadin
 - Timur : Jl. Raya Desa
 - Selatan : Suwono
 - Barat : Arifin
- KEDUA : Retribusi
KETIGA : Masa Berlakunya Izin : Selama Tidak Ada Perubahan
KEMPAT : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Letak, bentuk dan ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar ikhtisar bangunan yang telah mendapatkan izin/terlampir dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 2. Bangunan tersebut diatas dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah mulai dikerjakan.
 3. Izin dapat dibatalkan / dicabut apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin belum dimulai pembangunan
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan.
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Pembatalan / pencabutan izin tanpa diganti kerugian dan selanjutnya bangunan tersebut diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwenang atas biaya pemegang izin
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senduro
Pada tanggal : 2017
CAMAT SENDURO

Tembusan :
Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang

Drs. R A S M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 19710318 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO

Jl. Raya Senduro No. 97 Telp. (0334) 610463
SENDURO 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 503 / /427.95/IMB/2017
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KESATU

- MEMUTUSKAN
- Memeberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- Nama : HOTIMAH
Alamat Lengkap : Dusun Maduran RT.001/RW.006 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro
Nomor Telepon : -
Untuk Mendirikan Bangunan sbb :
1. Fungsi Bangunan : Toko Sembako
 2. Tahun Pendirian : 2015
 3. Lokasi Bangunan : Dusun Maduran RT. 001 / RW. 006 Desa Sarikemuning
 4. Konstruksi Bangunan : Pondasi Batu Kali, Dinding Batu Bata, Kuda-Kuda Kayu, Atap Genteng, Langit-Langit Plafon, Lantai Keramik
 5. Luas Bangunan Induk : 80 M²
Bangunan pendukung : Lanatai Jemur, Halaman Beraspal/Paving Stone, (6.00M²)
 6. Status Tanah / Atas Nama : SERTIPIKAT HAK MILIK / KHOTIMAH
Nomor / Tanggal : 306/26-02-2002
 7. Batas Bangunan
- Utara : Rumah Milik KHOTIMAH
- Timur : Rumah Milik P. TARIP
- Selatan : Jalan Raya Lumajang - Senduro
- Barat : Musholla
- KEDUA : Retribusi
- KETIGA : Masa Berlakunya Izin : Selama Tidak Ada Perubahan
- KEMPAT : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Letak, bentuk dan ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar ikhtisar bangunan yang telah mendapatkan izin/terlampir dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 2. Bangunan tersebut diatas dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah mulai dikerjakan.
 3. Izin dapat dibatalkan / dicabut apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin belum dimulai pembangunan
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan.
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Pembatalan / pencabutan izin tanpa diganti kerugian dan selanjutnya bangunan tersebut diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwenang atas biaya pemegang izin
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senduro
Pada tanggal : 12 Mei 2017
CAMAT SENDURO

Tembusan :

- Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang

Drs. R A S M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 19710318 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO

Jl. Raya Senduro No. 97 Telp. (0334) 610463
SENDURO 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 503 / /427.95/IMB/2017
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memeberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- KESATU : Nama : SOEKARDI
Alamat Lengkap : Dusun Krajan RT.005/RW.001 Desa Kandangtepus Kecamatan Senduro
Nomor Telepon : -
Untuk Mendirikan Bangunan sbb
1. Fungsi Bangunan :
2. Tahun Pendirian :
3. Lokasi Bangunan : Dusun Krajan RT.005/RW.001 Desa Kandangtepus
4. Konstruksi Bangunan : Pondasi Batu Kali, Dinding Batu Bata, Kuda-Kuda Kayu, Atap Seng, Asbes, Langit-Langit Bambu, Lantai Semen
5. Luas Bangunan Induk : ± 170 M²
Bangunan pendukung :
6. Status Tanah / Atas Nama : SERTIPIKAT HAK MILIK / SOEKARDI
Nomor / Tanggal :
7. Batas Bangunan
- Utara : Jalan
- Timur :
- Selatan : Timbul
- Barat : Atmo
- KEDUA : Retribusi
- KETIGA : Masa Berlakunya Izin : Selama Tidak Ada Perubahan
- KEMPAT : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Letak, bentuk dan ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar ikhtisar bangunan yang telah mendapatkan izin/terlampir dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Bangunan tersebut diatas dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah mulai dikerjakan.
3. Izin dapat dibatalkan / dicabut apabila :
a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin belum dimulai pembangunan
b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan.
c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Pembatalan / pencabutan izin tanpa diganti kerugian dan selanjutnya bangunan tersebut diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwenang atas biaya pemegang izin
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senduro
Pada tanggal : 11 Juli 2017
CAMAT SENDURO

Tembusan :

- Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang

Drs. R A S M I N
Pembina Tingkat I
NIP. 19710318 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO

Jl. Raya Senduro No. 97 Telp. (0334) 610463
SENDURO 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 503 / /427.95/IMB/2018

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KESATU

- MEMUTUSKAN
- Memeberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- Nama : RIASIH
Alamat Lengkap : Dusun Krajan RT.003/RW.004 Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro
Nomor Telepon : -
Untuk Mendirikan Bangunan sbb :
1. Fungsi Bangunan : Usaha Perdagangan Polowijo
 2. Tahun Pendirian : 2000
 3. Lokasi Bangunan : Dusun Maduran RT. 001 / RW. 006 Desa Sarikemuning
 4. Konstruksi Bangunan : Pondasi Batu Kali, Dinding Batu Bata, Kuda-Kuda Kayu, Atap Genteng, Langit-Langit Plafon, Lantai Keramik
 5. Luas Bangunan Induk : 80 M²
Bangunan pendukung : Lanatai Jemur, Halaman Beraspal/Paving Stone, (6.00M²)
 6. Status Tanah / Atas Nama : SERTIPIKAT HAK MILIK / KHOTIMAH
Nomor / Tanggal : 306/26-02-2002
 7. Batas Bangunan
- Utara : Rumah Milik KHOTIMAH
- Timur : Rumah Milik P. TARIP
- Selatan : Jalan Raya Lumajang - Senduro
- Barat : Musholla

KEDUA

KETIGA

KEMPAT

- Retribusi
- Masa Berlakunya Izin : Selama Tidak Ada Perubahan
- Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Letak, bentuk dan ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar ikhtisar bangunan yang telah mendapatkan izin/terlampir dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 2. Bangunan tersebut diatas dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah mulai dikerjakan.
 3. Izin dapat dibatalkan / dicabut apabila :
 - d. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin belum dimulai pembangunan
 - e. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan.
 - f. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Pembatalan / pencabutan izin tanpa diganti kerugian dan selanjutnya bangunan tersebut diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwenang atas biaya pemegang izin

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senduro

Pada tanggal : 3 Januari 2018

CAMAT SENDURO

Tembusan :

- Yth :
1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
 2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang

Drs. NANANG T.EDJO LELONO

Pembina

NIP. 19620528 19.9803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO

Jl. Raya Senduro No. 97 Telp. (0334) 610463
SENDURO 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 503 / /427.95/IMB/2018
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memeberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- KESATU : Nama : NATALIA WIRYANTI
Alamat Lengkap : Dusun Sumber Mulyo RT.005/RW.013 Desa Senduro
Kecamatan Senduro
Nomor Telepon : 082231108786
Untuk Mendirikan Bangunan sbb :
1. Fungsi Bangunan : Rumah Tinggal
 2. Tahun Pendirian : 2018
 3. Lokasi Bangunan : Dusun Sumber Mulyo RT.005/RW.013 Desa Senduro
 4. Konstruksi Bangunan : Pondasi Batu Kali, Dinding Batu Bata, Kuda-Kuda Besi Gafalum, Atap Gafalum, Langit-Langit : -, Lantai Keramik
 5. Luas Bangunan Induk : 240 M²
Bangunan pendukung : -
 6. Status Tanah / Atas Nama : Milik Sendiri
Nomor / Tanggal : 107/KEP-35.11/III/8 Maret 2017
 7. Batas Bangunan
- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik Supirno
- Selatan : Tanah Milik Ba'i
- Barat : Tanah Milik Abdul Ghofur
- KEDUA : Retribusi :
- KETIGA : Masa Berlakunya Izin : Selama Tidak Ada Perubahan
- KEMPAT : Pemegang Izin harus memenuhi ketentuan sbb :
1. Letak, bentuk dan ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar ikhtisar bangunan yang telah mendapatkan izin/terlampir dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
 2. Bangunan tersebut diatas dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah mulai dikerjakan.
 3. Izin dapat dibatalkan / dicabut apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin belum dimulai pembangunan
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan.
 - c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 4. Pembatalan / pencabutan izin tanpa diganti kerugian dan selanjutnya bangunan tersebut diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwenang atas biaya pemegang izin
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Senduro
Pada tanggal : 28 Maret 2018
CAMAT SENDURO

Tembusan :

- Yth : 1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang

Drs. NANANG T.EDJO LELONO

Pembina

NIP. 19620528 19.9803 1 001